BAB II
TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

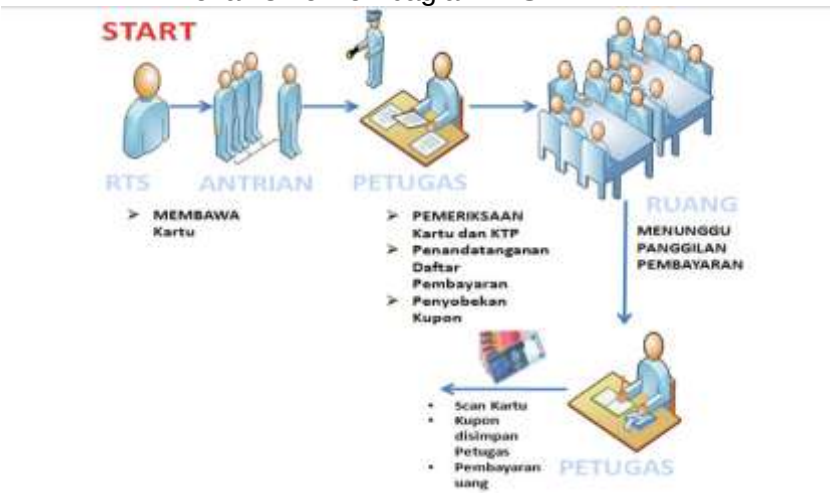
BLSM merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi oleh pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang terjadi pada bulan juni 2013 silam. Pemerintah dalam APBN-P 2013 mentargetkan masyarakat yang masih miskin sebesar 10,5% dari total seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi pada bulan Maret silam dalam data yang dirilis oleh BPS jumlah warga negara Indonesia yang miskin masih sebesar 11,37%. Sudah dapat diketahui bahwa program BLSM ini disamping sebagai dana kompensasi atas dikuranginya subsidi untuk bahan bakar minyak juga sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih menembus angka sebesar 11,37%.

Pemerintah mengalokasikan dana BLSM sebesar 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak menerima BLSM. Angka tersebut cukup besar dimana dari total keseluruhan rakyat Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 284 juta jiwa. Program BLSM ini sebenarnya adalah strategi pemerintah yang dipilih karena Kedua langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan fiskal dan mengurangi dampak sosial, dalam hal ini mencegah bertambahnya masyarakat miskin dalam jumlah besar.

Mekanisme pembayaran BLSM 2013 untuk tahap kedua yaitu masyarakat membawa Kartu Perlindungan Sosial dan kartu identitas yang masih berlaku dan datang ke kantor-kantor bayar yang sudah ditentukan. Pembayaran setiap tahap diperlakukan secara terpisah. Apabila ada pemegang Kartu Perlindungan Sosial yang tidak mencairkan pembayaran tahap pertama di lokasi yang ditetapkan, masih dapat mengambil pada tahap kedua. Apabila tidak tercatat dalam Daftar Nominasi di lokasi kantor bayar terdekat, pemegang Kartu Perlindungan Sosial dapat dieskalasikan ke Kantor Pos untuk mendapat izin pembayaran. Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tidak diperbolehkan mencairkan di lokasi selain Kantor

Bayar yang ditetapkan. Penerima datang ke kantor pos dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial dan identitas seperti KTP, langsung dananya dapat kami bayarkan. Kami ingatkan pula bahwa KPS juga berfungsi untuk penerimaan bantuan pemerintah lainnya seperti Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Gambar 2.1
Mekanisme Pembagian BLSM



Sumber: PT Pos Indonesia (Persero), 2013

Dari gambar diatas terlihat bahwa masyarakat yang ingin mencairkan dana BLSM harus terlebih dulu membawa kartu, kemudian antri dan diperiksa kartu persyaratan seperti Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah diperiksa persyaratan kemudian masyarakat harus menandatangani daftar pembayaran dan pengecekan kupon, setelah itu menunggu panggilan pembayaran diruang yang telah disediakan. Setelah dipanggil, masyarakat harus mengscan kartu, menyerahkan kupon yang selanjutnya akan disimpan petugas dan menerima pembayaran uang.

Gambar 2.2
Kartu Perlindungan Sosial



Sumber: PT Pos Indonesia (Persero), 2013

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pendamping Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga, Alamat Rumah Tangga, dilengkapi dengan kode batang beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo burung Garuda.

2.2 Luaran

Kartu Perlindungan Sosial merupakan kartu yang wajib untuk dibawa pada saat pembagian BLSM disamping Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang dimiliki oleh penerima dana. Pembagian kartu ini dilakukan pada setiap kecamatan yang di delegasikan kepada kelurahan atau desa. Penerima Kartu Perlindungan Sosial di Cibereum diberikan langsung melalui PT. Pos akan tetapi melalui Desa. Rumah Tangga Sasaran yang berhak menerima KPS dapat mengambil di Balai Desa. Di Desa Cibereum penyeleksian penerima BLSM ditentukan sendiri melalui mekanisme musyawarah antar RW dalam penentuan apakah layak RTS yang menerima KPS tersebut. Jika tidak, RW menjadi tempat untuk

bermusyawarah dalam pergantian data dan di retur kembali kepada PT. Pos melalui desa. Jadi desa hanya dalam kapasitas mengawasi saja.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kartu ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan Kartu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu
3. Penerima Program Perlindungan Sosial harus dapat menunjukan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program
4. Kartu tidak dapat dipindahtangankan
5. Nomor Kartu Keluarga yang tercantum pada KPS tidak menjadi persyaratan utama bagi penerima kartu untuk memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial.